



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Unit Pelayanan Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas yang menyelenggarakan upaya Kesehatan Masyarakat dan upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
3. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
4. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
5. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
6. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
7. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

9. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Hari adalah hari kerja.
16. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
17. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Banggai.
20. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis pelayanan;
- b. indikator dan standar pelayanan;
- c. target dan waktu pencapaian SPM;
- d. pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Jenis pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang disediakan meliputi:

- a. pelayanan gawat darurat;
- b. pelayanan rawat jalan;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan persalinan;
- e. pelayanan laboratorium sederhana;
- f. pelayanan farmasi;
- g. pelayanan gizi;
- h. pelayanan rekam medik;
- i. pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- k. pelayanan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- l. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- m. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- n. pelayanan surveilans dan imunisasi;
- o. pelayanan kesehatan remaja dan usia produktif;
- p. pelayanan kesehatan lanjut usia;
- q. pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin;
- r. pelayanan administrasi manajemen;
- s. pelayanan ambulans;
- t. pelayanan laundry;
- u. pelayanan pemeliharaan sarana; dan
- v. pencegahan dan pengendalian infeksi.

Pasal 4

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai indikator dan standar pelayanan.
- (2) Indikator dan standar pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh BLUD Puskesmas.
- (3) Indikator dan standar pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kepada instansi pengguna dan masyarakat.
- (4) Pejabat Struktural di lingkungan BLUD Puskesmas bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian Indikator dan standar pelayanan

BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

- (5) Indikator dan standar pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat target dan waktu pencapaian SPM.
- (2) Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan data dasar dan kemampuan BLUD Puskesmas yang mencerminkan ketersediaan keuangan dan sumber daya yang ada, serta memperhatikan target SPM nasional.
- (3) Penyusunan target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna menjadi acuan dalam perencanaan Program pencapaian target bidang pelayanan agar dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi.

Pasal 6

- (1) Kepala BLUD Puskesmas menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM BLUD Puskesmas setiap tahun.
- (2) Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna pembinaan dan bahan kebijakan lebih lanjut terkait Penerapan SPM BLUD Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis BLUD Puskesmas yang menerapkan Pejabat Pembuat Komitmen BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan Penerapan SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Guna mendukung pembinaan Penerapan SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas sesuai dengan SPM.

- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk pemberian Standar Teknis, pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan meliputi:
- a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar Kinerja pencapaian target;
 - c. penilaian pengukuran Kinerja; dan
 - d. Penyusunan laporan Kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM.

Pasal 8

- (1) Bupati menyelenggarakan pengawasan penerapan SPM BLUD Puskesmas.
- (2) Pengawasan penerapan SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 25 November 2024

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 25 November 2024

P. SEKRETERIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MOH. RAMLI TONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2863

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR 27 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT DINAS
 KESEHATAN DAERAH

INDIKATOR DAN STANDAR JENIS PELAYANAN BLUD PUSKESMAS
 PADA DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANA N	INDIKATOR	STANDAR
A.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN		
1.	Rawat Jalan	a. Dokter Pemberi Pelayanan Umum	80 %
		b. Dokter Pemberi Pelayanan Gigi	80 %
		c. Bidan Pemberi Pelayanan KIA	100 %
		d. Jam Buka Pelayanan:	100 %
		1) Senin – Kamis : Pukul 07.30-12.00 WITA	
		2) Jumat : Pukul 07.30-10.30 WITA	
		3) Sabtu : Pukul 07.30-12.00 WITA	
		e. Waktu tunggu di rawat jalan	< 60 menit
		f. Kepatuhan <i>Hand Higiene</i>	≥ 85%
		g. Peresep-an obat sesuai dengan Formularium	≥ 80%
		h. Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (nilai indeks IKM)
2.	Pelayanan Ruang Gawat Darurat (RGD)	a. Jam Buka RGD: 1.Rawat Jalan 2.Rawat Inap	Jam Kerja 24 Jam
		b. Pemberi Pelayanan Kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku	80%

		ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS	
		c. Waktu Tanggap Pelayanan Petugas di Gawat Darurat	< 5 menit terlayani setelah pasien datang
3.	Rawat Inap	a. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%
		b. Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap	100%
		c. Jam <i>Visite</i> Dokter	08.00 s/d 14.00,
		d. Kejadian Pulang Paksa	< 5 %
		e. Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (nilai indeks IKM)
		f. Kepatuhan <i>Hand Hygiene</i>	≥ 85%
		g. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100 %
4.	Pelayanan Laboratorium	a. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	< 90 menit kimia darah dan darah rutin < 60 Menit
		b. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100 %
		c. Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (nilai IKM)
5.	Pelayanan Kefarmasian	a. Waktu tunggu pelayanan Obat Jadi	≤ 30 mnt

		b. Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	100 %
		c. Ketersediaan formularium (<i>up date</i> paling lama 3 tahun)	100 %
		d. Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (nilai IKM)
6.	Pelayanan Rekam Medik	i. Waktu penyediaan dokumen RM rawat jalan	< 10 menit
		j. Waktu penyediaan dokumen RM Rawat Inap	< 15 menit
		k. Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %
		l. Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %
		m. Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (nilai IKM)
7.	Pelayanan Persalinan	a. Pemberi pelayanan persalinan normal	Bidan terlatih APN 2 orang
		b. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	Tim PONED yang terlatih
		c. Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (nilai IKM)
B	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
1.	Pelayanan KIA dan KB	a. Cakupan kunjungan Ibu hamil K-4	100 %
		b. Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	100 %
		c. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100 %
		d. Cakupan Bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %

		e. Cakupan Ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %
		f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %
		g. Cakupan pelayanan imunisasi bayi	90 %
		h. Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar (SD dan SMP sederajat) sesuai standar	100 %
		h. Cakupan pelayanan PUS yang memakai kontrasepsi (KB)	80 %
NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
2.	Pelayanan kesehatan Usia Produktif	Cakupan penduduk usia produktif 15 s/d 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %
3.	Pelayanan kesehatan Lanjut usia	Cakupan penduduk usia >60 Tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
4.	Pelayanan Gizi	a. Cakupan balita yang dipantau tumbuh kembangnya	90 %
		b. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100 %
		c. Cakupan ASI Eksklusif	85 %
		d. Cakupan Vitamin A pada Bayi	100 %
		e. Cakupan Vitamin A pada Balita	100 %
		f. Cakupan Garam beryodium	80 %
		g. Prosentase balita gizi buruk	0,09 %
		h. Prosentase balita pendek/stunting	20 %
		i. Cakupan ibu hamil dapat 90 tablet besi	100 %
		j. Prosentase ibu hamil yang menderita KEK	3,5 %
5.	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	a. Cakupan penemuan TB	70 %
		b. Cakupan penderita TB yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100 %
		c. Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA Positif	100%

		d. Angka kesembuhan penderita TBC	90 %
		e. Cakupan penemuan dan penanganan DBD	100 %
		f. Angka Kematian DBD :	
		- Insidence Rate	45 %
		- Case Fatality Rate	1 %
		g. Penemuan Penderita Diare	100 %

		h. Pelayanan HIV/AIDS :	
		- Proporsi ibu hamil yang diperiksa HIV AIDS	80%
		- Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif HIVAIDS	80%
		- Pelayanan Suspect HIV/AIDS di Puskesmas	100%
		i. Penemuan dan penanganan Penderita Pneumonia Balita	100%
		j. Penemuan AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	2
		k. Cakupan Desa UCI	100%
6.	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	a. Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	100%
		b. Cakupan Pelayanan penderita Diabetes Mellitus	100%
		c. Cakupan Pelayanan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %
		d. Cakupan pelayanan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan payudara	100%
		e. Cakupan Desa dan Kelurahan yang melaksanakan Posbindu Penyakit Tidak Menular	100%
7.	Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	Cakupan Pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Miskin yang berkunjung pada fasilitas kesehatan tingkat pertama	100%
8.	Penyelidikan Epidemiologi dan	Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa yang ditangani < 24 Jam	100%

	Penang- gulan- gan KLB		
9.	Promosi Kesehatan dan Pember- dayaan Masyarakat	a. Cakupan Rumah Tangga Sehat	75%
		b. Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif	100%
		c. Cakupan penyuluhan kelompok bagi masyarakat desa/kelurahan minimal 1x setahun	100%
		d. Cakupan Promosi untuk pemberdayaan bagi masyarakat desa/kelurahan minimal 1x setahun	100%

		e. Cakupan Desa/kelurahan yang telah dilakukan pendataan Keluarga sehat	100%
10	Pelayanan Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan Olah Raga	a. Cakupan Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	100%
		b. Cakupan akses jamban keluarga	100%
		c. Cakupan akses Air Bersih Rumah Tangga	100%
		d. Cakupan Rumah Sehat	76%
		e. Cakupan jumlah Pos UKK yang dibina Puskesmas	100%
C	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN		
		a. Adanya dokumen perencanaan tahunan	> 80%
		b. Adanya peraturan internal	100%
		c. Adanya daftar urut kepangkatan	100%
		d. Adanya Rencana Strategis Bisnis	100%
		e. Adanya pengembangan SDM	100%
		f. Ketepatan pengusulan Kenaikan Pangkat	100%
		g. Ketepatan pengusulan KGB	100%
		h. Pelaksanaan pengembangan SDM	100%

	i. Karyawan mendapatkan pelatihan paling sedikit 20 jam per tahun	10%
	j. Pengelolaan keuangan : - Ketepatan penyusunan laporan keuangan - <i>Cost Recovery</i> - Kelengkapan pelaporan akuntabilitas dan kinerja	100% 85% 100%


 BUPATI BANGGAI,
 AMIRUDIN